

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 13 TAHUN 2004**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

NOMOR 13 TAHUN 2004

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN  
BAWAH AIR (PBA) PADA PERAIRAN LAUT KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten batas wilayah laut Daerah Kabupaten perlu pengaturan dan pengendaliannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

**2**

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 8 Tahun 1994 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RETRIBUSI IZIN KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR (PBA) PADA PERAIRAN LAUT KABUPATEN BUTON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi - organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Perusahaan tetap, dan Bentuk badan usaha lainnya ;

- f. Perairan laut adalah perairan yang meliputi laut, wilayah perairan, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 ;
- g. Laut Kabupaten adalah Perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- h. Salvage adalah kegiatan penyelaman yang dilakukan untuk mencari dan mengangkat benda-benda tertentu yang berada didasar laut atau perairan / laut dengan menggunakan Peralatan penyelaman dan alat keselamatan ;
- i. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan fisik yang sifat pekerjaannya berada dibawah permukaan air dan dilakukan dengan menggunakan peralatan-peralatan teknik pekerjaan bawah air dan keselamatan.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air ( PBA ) pada Perairan Laut Kabupaten Buton dipungut Retribusi.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada perairan laut Kabupaten Buton.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan Hukum yang telah memperoleh Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada perairan laut Kabupaten Buton.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada perairan laut Kabupaten Buton digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV

### P E R I Z I N A N

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) wajib memperoleh izin.
- (2) Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :
  - a. Pekerjaan konstruksi bangunan bawah air ;
  - b. Pekerjaan reparasi dan pengelasan kapal ;
  - c. Pekerjaan pengapungan kapal yang tenggelam ;
  - d. Pekerjaan pemasangan jaringan pipa (air, minyak dan gas) ;
  - e. Pekerjaan pemasangan jaringan kabel ( listrik, telepon ) ;
  - f. Pekerjaan pengerukan alur kolam pelabuhan / sungai ;
  - g. Pekerjaan perambuan perairan / laut pelayaran.

## BAB V

### SYARAT-SYARAT PERIZINAN

#### Pasal 7

Syarat – syarat dan mekanisme pemberian izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada perairan laut Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
Pasal 8

| NO. | KLASIFIKASI  | BESARNYA TARIF<br>( Rp. ) | KET. |
|-----|--------------|---------------------------|------|
| 1   | 2            | 3                         | 4    |
| 1.  | K3 (Kecil 3) | 200.000,-                 |      |
| 2.  | K2 (Kecil 2) | 400.000,-                 |      |
| 3.  | K1 (Kecil 1) | 600.000,-                 |      |
| 4.  | M (Menengah) | 800.000,-                 |      |
| 5.  | B (Besar)    | 1.200.000,-               |      |

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**  
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua perseratus ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD ).
- (2) Jika pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tertunggak maka instansi yang bertanggungjawab dapat mencabut Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada perairan laut Kabupaten Buton.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 16

Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi Izin Kegiatan Salvage Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton dilakukan oleh Instansi / Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala daerah dan hasil pungutan dimaksud disetor ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima setelah disisihkan uang insentif 5 % (lima perseratus).

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 14 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
PENYIDIKAN  
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- f. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 19

Khusus untuk Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) yang dikerjakan tidak melalui Kontrak Kerja atau yang bersifat perorangan besar biaya tetap mengacu pada Pasal 8 (delapan) tersebut diatas.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BUTON,

*Cap / Ttd*

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton  
pada tanggal 1 Juli 2004  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

*Cap / Ttd*

**Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2004 NOMOR : 13